



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1108, 2012

**BADAN PUSAT STATISTIK. Harga Satuan Pokok  
Anggaran. TA 2013.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 56 TAHUN 2012  
TENTANG  
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN PUSAT STATISTIK  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan di bidang statistik, perlu menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);**

**2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**

**3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**

**4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun**

- 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
  7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
  9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
  10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
  11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 336/PA/2011 tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 127/PA/2012;
  12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

**Memperhatikan :** Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan Nomor 182/D.IV/01/1999 SE-08/A/21/0199 tanggal 11 Januari 1999 tentang Petunjuk Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Departemen/Lembaga;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 merupakan panduan yang digunakan untuk penyusunan perencanaan program bidang statistik pada Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013.

**Pasal 2**

HSPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 3**

HSPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 dikelompokkan dalam wilayah (regional), yaitu sebagai berikut:

- a. Wilayah I : Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Wilayah II : Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo;
- c. Wilayah III : Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- d. Wilayah IV : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2012  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN